

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNDEN

Nomor : 141/15/ 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KARANG TARUNA
DESA KUNDEN KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA KUNDEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Nomor 03 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, untuk pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa Kunden, Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo;
- b. Bahwa sehubungan dengan adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa selama 2 (dua) tahun, maka diperlukan Surat Keputusan Perpanjangan Masa jabatan pengurus Karang Taruna Desa Kunden;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kunden, Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah kabupaten dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa.


6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 125);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);

11. Peraturan Desa Kunden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kunden Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Kunden Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Nomor 02 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kunden Tahun 2019 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : Pembentukan Organisasi Karang Taruna Desa Kunden Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo dengan nama-nama yang tersebut pada kolom 2 pada kedudukan sebagaimana tersebut pada kolom 5 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Masa Jabatan Pengurus Karang Taruna Desa Kunden Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo berlaku sampai dengan 31 Desember 2029 ;
- Keempat : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kunden
Pada tanggal 30 Januari 2025
Kepala Desa Kunden


PURNO, B. Sc.

Tembusan :


1. Yth. Bapak Bupati Sukoharjo;
2. Yth. Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Sukoharjo;
3. Yth. Bapak Camat Bulu;
4. Yth. Ketua BPD Desa Kunden;
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNDEN
NOMOR : 141/13/ 2025
TANGGAL : 30 Januari 2025

**DAFTAR NAMA-NAMA
PENGURUS ORGANISASI KARANG TARUNA
DESA KUNDEN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE 2025- 2029**

NO	JABATAN	NAMA	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	KETUA	Drs. SRIYANTO	
2	WAKIL KETUA	1. BAMBANG TRI JOKO 2. JOKO YUNANTO	
3	SEKRETARIS 1 WAKIL SEKRETARIS	1. DIKA RESTYANTO 2. EXSAN WARDANA P	
4	BENDAHARA 1 WAKIL BENDAHARA	1. MAULANA 2. PARJAN	
5	SEKSI BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN PELATIHAN	1. SYAFIQ ARDYANSYAH 2. REVO ANADI	
6	SEKSI BIDANG KEWIRAUSAHAAN	1. MARJIYANTO 2. SOPYAN SAHID	
7	SEKSI BIDANG OLAHRAGA DAN BUDAYA	1. UNGGUL SANTOSA W 2. ADITYA ROMDHANI	
8	SEKSI BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT	3. MA'RUF ARDYANSYAH 4. EKO SUPRIYANTO	

Kepala Desa Kunden



PURNO, B. Sc.